

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Eksplorasi terhadap hewan sudah sejak dulu terjadi. Praktik eksploitasi ini dapat dengan mudah kita lihat. Seperti penggunaan tenaga hewan untuk menghibur di taman rekreasi, mempertandingkan hewan untuk keperluan kompetisi, hingga untuk keperluan uji coba ilmiah. Diantara banyaknya praktik eksploitasi terhadap hewan, penggunaan hewan untuk uji coba ilmiah dianggap membantu demi kepentingan kemajuan ilmu pengetahuan. Padahal, sebanyak lebih dari 100 juta hewan setiap tahunnya dibunuh untuk kepentingan percobaan medis maupun non medis. Berbagai jenis hewan seperti tikus, hamster, kelinci, hewan laut, unggas, marmut, amfibi, primata, anjing, kucing, dan lain-lain, telah digunakan sebagai objek penelitian. Hewan-hewan tersebut dipaksa memakan obat atau bahan-bahan kimia, diisolasi, hingga dipaksa menjalani prosedur medis dan atau eksperimen bedah, demi mengetahui dampak dari eksperimen tersebut (Sonali K. Doke, 2013). Dalam dunia medis, seluruh prosedur yang dilakukan terhadap hewan-hewan ini disebut dengan *animal testing*. Uji coba terhadap binatang atau *animal testing* adalah pengujian terhadap hewan, eksperimen hewan, atau penelitian hewan yang digunakan untuk menguji keamanan obat-obatan hingga kosmetik dengan tujuan untuk mengetahui dampaknya bagi manusia (Murnaghan, Background and History of Animal Testing, 2019).

Sejak tahun 1978, negara-negara peserta PBB sebenarnya telah menyepakati Deklarasi Universal Hak-Hak Hewan (*Universal Declaration of Animal Rights*) dibawah naungan UNESCO. Pada kenyataannya, hak-hak hewan masih saja diabaikan. Parahnya lagi, praktik uji coba hewan tidak

hanya digunakan untuk kepentingan penelitian ilmiah saja, tetapi juga digunakan untuk kepentingan penelitian komersil. Sejak dulu kegiatan uji coba terhadap hewan kerap digunakan oleh berbagai perusahaan di dunia, apalagi jumlah perusahaan terus bertambah, yang secara tidak langsung juga mengakibatkan bertambahnya jumlah hewan yang dijadikan sebagai percobaan. Diantaranya yaitu penggunaan hewan untuk uji coba bahan kosmetik yang dilakukan oleh banyak perusahaan kosmetik secara umum. Fakta bahwa untuk memproduksi satu produk kosmetik membutuhkan sebanyak 2000 hingga 3000 hewan dalam proses uji coba kosmetik diperparah dengan tidak adanya regulasi tentang pelarangan uji coba hewan di lebih dari 80% negara di dunia. Padahal hewan adalah makhluk hidup yang memiliki hak untuk hidup dan dilindungi, sama seperti manusia (Anisa Widiarni, 2017).

Memasuki era tahun 1980-an, praktik uji coba hewan mulai sering dilakukan oleh perusahaan-perusahaan kosmetik dunia. Kegiatan uji coba hewan disahkan di beberapa negara. Di Amerika Serikat misalnya, setelah insiden seorang wanita yang matanya terbakar setelah menggunakan produk mascara, *the United States Food and Drug Administration* (FDA) mengesahkan UU mengenai makanan, obat-obatan, dan kosmetik. UU tersebut melegalkan praktik uji coba hewan untuk industri kosmetik dengan alasan untuk melindungi kesehatan manusia (Murnaghan, Background and History of Animal Testing, 2019). Di kawasan Uni Eropa, praktik uji coba hewan dalam industri kosmetik juga telah dilakukan oleh banyak perusahaan-perusahaan produsen kosmetik. Merek kosmetik terkenal seperti Pantene, Dove, Chanel juga turut dibuat melalui praktik uji coba hewan dalam proses produksinya. Isu hak-hak hewan seolah tidak diperhatikan. Padahal Uni Eropa telah memiliki badan khusus yang menangani isu hak-hak pekerja, yaitu EU-OSHA yang telah didirikan pada tahun 1994. Namun belum ada badan khusus yang menangani isu hak-hak hewan hingga awal tahun 2000-an.

Hewan telah dijadikan objek penelitian selama bertahun-tahun tanpa diperhatikan hak-haknya. Padahal hewan tidak dapat menyuarakan hak-haknya. Karena itulah, perlu segelintir orang yang tergugah untuk mewakili hewan dan memperjuangkan hak-hak hewan. Segelintir orang tersebut kemudian bergabung dan membentuk berbagai *Non Government Organization* (NGO) yang secara khusus bergerak untuk memperjuangkan hak-hak hewan. Mereka berkomitmen untuk menyadarkan masyarakat bahwa hewan juga merupakan makhluk hidup yang memiliki hak asasi sebagaimana halnya dengan manusia.

Salah satu aktor yang gencar mengadvokasikan gerakan *no animal testing* ialah Organisasi *Cruelty Free International*. *Cruelty Free International* merupakan salah satu NGO tertua di Inggris. Organisasi ini merupakan salah satu organisasi non Pemerintah yang didirikan oleh Frances Power Cobbe pada tahun 1898. Sejak seabad lalu, *Cruelty Free International* secara konsisten bekerja untuk menciptakan dunia dimana tidak ada yang mau atau percaya bahwa kita perlu bereksperimen pada hewan (International C. F., About Us, 2019). Dalam mengkampanyekan gerakan *no animal testing* di bidang kosmetik, *Cruelty Free International* membentuk koalisi dengan beberapa organisasi hak hewan di seluruh Uni Eropa, yang kemudian disebut *European Coalition to End Animal Experiments* (ECEAE) pada tahun 1990. Tujuan utama ECEAE adalah untuk mengkampanyekan larangan pengujian hewan untuk kosmetik. Tidak hanya membentuk koalisi, *Cruelty Free International* juga berkolaborasi dengan perusahaan *The Body Shop*. *The Body Shop* merupakan perusahaan manufaktur dan retail global yang terinspirasi oleh alam serta menghasilkan produk kecantikan dan kosmetik yang diproduksi dengan etika. Perusahaan ini didirikan oleh Dame Anita pada tahun 1976 di Inggris (Shop, About Us, 2019). *The Body Shop* mengklaim perusahaannya tidak pernah melakukan uji coba hewan dalam memproduksi kosmetik. Perusahaan ini adalah perusahaan pertama di dunia yang

menginisiasi kampanye *no animal testing*, yaitu sejak tahun 1989. *The Body Shop* aktif melakukan kampanye yang kemudian dikenal dengan “*Forever Against Animal Testing*” (Shop, Forever Against Animal Testing, 2019).

Dengan memiliki visi yang sama, *Cruelty Free International*, ECEAE, dan *The Body Shop* kemudian bergabung dan bergerak bersama dalam mengadvokasikan gerakan *no animal testing*, yaitu sebuah gerakan yang menyerukan kepada Pemerintah Uni Eropa untuk mengakhiri uji coba hewan dalam memproduksi kosmetik, serta memiliki tujuan jangka panjang untuk meminta PBB segera mendesak negara-negara di dunia untuk segera merumuskan UU terkait pelarangan uji coba hewan.

Proses advokasi dalam bentuk kampanye yang dilakukan oleh *Cruelty Free International*, ECEAE, dan *The Body Shop* dinilai berjalan cukup efektif. Ini terbukti dengan diimplementasikannya aturan mengenai larangan uji coba hewan untuk kosmetik di Uni Eropa dan diberlakukan bagi negara-negara anggotanya. Dirumuskannya aturan tersebut didapat setelah melalui proses yang cukup panjang di dalam Parlemen Uni Eropa. Setelah sebelumnya Inggris mengeluarkan aturan larangan uji coba hewan dalam pembuatan kosmetik pada tahun 1998, Uni Eropa kemudian juga ikut mengeluarkan larangan uji coba hewan dalam pembuatan kosmetik pada tahun 2009 dan tahun 2013 (Fimela, 2013). Aturan-aturan ini dibuat secara bertahap. Hingga kini aturan yang berlaku di Uni Eropa tidak hanya sebatas “*Testing Ban*”, tetapi juga “*Marketing Ban*”.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisa topik bahasan dengan judul **“Peran Advokasi Gerakan *No Animal Testing* Dalam Mempengaruhi Kebijakan Larangan Uji Coba Hewan Untuk Industri Kosmetik di Uni Eropa.”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan, yaitu:

“Bagaimana proses advokasi gerakan no animal testing dalam mempengaruhi kebijakan larangan animal testing untuk industri kosmetik di Uni Eropa?”

C. KERANGKA BERPIKIR

Dalam suatu penelitian ilmiah, kerangka berpikir sangatlah dibutuhkan. Bentuk-bentuk dari kerangka berpikir ini dapat berupa teori, konsep, maupun model. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan Model Advokasi Segitiga Koordinasi. Sebelumnya, dapat kita pahami terlebih dahulu pengertian model menurut Mohtar Mas'ood adalah upaya untuk menyederhanakan situasi yang rumit atau menyederhanakan suatu fenomena. Model dibuat dengan mengabstraksikan ciri-ciri tertentu dalam dunia nyata. Model dapat mengarahkan penelitian tentang suatu fenomena dan mendorong terbentuknya hipotesa, namun tidak bersifat eksplanatif (Mas'ood, 1990).

Dalam buku “Merubah Kebijakan Publik”, Roem Tomatimasang, Mansour Fakih, dan Toto Raharjo memaparkan bahwa advokasi adalah sebuah upaya untuk memperbaiki atau merubah kebijakan publik agar sesuai dengan kehendak atau kepentingan mereka yang mendesak terjadinya perubahan tersebut. Kata advokasi berasal dari bahasa Inggris *to advocate* yang dapat berarti ‘membela’ (pembelaan kasus di pengadilan – *to defend*), ‘memajukan’ atau ‘mengumumkan’ (*to promote*), berusaha ‘menciptakan’ yang baru yang belum pernah ada (*to create*), atau dapat pula berarti melakukan ‘perubahan’ secara terorganisir dan sistematis (*to change*) (Roem Topatimasang, 2000). Advokasi bukanlah proyek jangka pendek seperti halnya revolusi. Suatu

proses advokasi melewati tahapan-tahapan yang pada akhirnya akan berpengaruh pada terjadinya perubahan kebijakan publik.

Suatu kegiatan advokasi tidak selalu dilakukan oleh satu aktor, namun juga dapat melibatkan banyak aktor yang tergabung dalam suatu jaringan. Aktor-aktor ini bisa saja *Non Government Organization* (NGO), pergerakan sosial lokal, yayasan, pers, perserikatan dagang, organisasi antar pemerintah regional dan internasional, maupun lembaga eksekutif atau pemerintahan (Sikkink M. E., 1998). Banyaknya aktor yang terlibat dalam suatu kegiatan advokasi disebut juga sebagai gerakan advokasi. Gerakan advokasi sama dengan koalisi dalam advokasi. Suatu gerakan atau koalisi advokasi disatukan oleh keyakinan bersama dan tindakan yang terkoordinasi. Tujuan utama gerakan atau koalisi adalah untuk mengubah tindakan pemerintah dan mengarahkan mereka untuk menyelesaikan reformasi kebijakan tertentu (Weible, 2007).

Tidak jarang, kegiatan advokasi juga melibatkan kegiatan kampanye terkait isu yang ingin di munculkan kepada masyarakat. Unsur kampanye ini dapat menjadi hal yang vital apabila mampu dilakukan dengan baik. Kampanye advokasi sulit berhasil apabila hanya dilakukan oleh segelintir orang. Advokasi yang sukses ialah buah upaya kolaboratif yang memadukan banyak sumber daya, waktu, energy, bakat banyak orang, dan organisasi (M. Yasir Alimi, 1999). Advokasi gerakan *no animal testing* di Uni Eropa pun dilakukan secara kolaboratif dan dalam jangka waktu cukup panjang, hingga akhirnya berhasil mempengaruhi pembuatan kebijakan di Uni Eropa.


Melakukan suatu kegiatan advokasi bukanlah perkara mudah. Ini karena advokasi tidak hanya sekedar membangkitkan kesadaran masyarakat atas suatu isu, namun juga harus mampu membangkitkan keinginan masyarakat untuk turut berempati. Dengan begitu, perubahan kebijakan publik baru dapat benar-benar terwujud. Demi mencapai

keberhasilan dalam advokasi, maka dibutuhkan keterlibatan banyak pihak. Semua pihak yang terlibat memiliki tugas dan spesialisasinya masing-masing. Namun tentu saja semua pihak terlibat harus tetap terorganisir secara sistematis. Berikut ini merupakan Model Advokasi Segitiga Koordinasi yang menggambarkan keterlibatan berbagai pihak atau organisasi dalam advokasi:

KERJA PENDUKUNG

(supporting units)

Menyediakan dukungan dana, logistik, informasi, data, dan akses



KERJA GARIS DEPAN

(front lines)

Melaksanakan fungsi juru-bicara, perunding, pelobi, terlibat dalam proses legislasi dan yurisdiksi, menggalang sekutu

KERJA BASIS

(ground works, jika perlu 'underground' works)


"Dapur" gerakan advokasi : membangun basis massa, pendidikan politik kader, membentuk lingkaran inti, mobilisasi aksi

Gambar 1. Model Advokasi Segitiga Koordinasi

Berdasarkan Model Advokasi Segitiga Koordinasi diatas, pihak yang terlibat dalam suatu gerakan advokasi secara garis besar terbagi menjadi tiga bagian. Ada pihak yang bertindak sebagai penggagas/pemrakarsa advokasi, pihak yang melakukan mobilisasi massa, pihak yang bertindak sebagai penyedia data (biasanya lembaga penelitian), pihak yang bertindak sebagai penyedia dana, pihak yang terlibat dalam

proses legislasi maupun pihak yang bertindak sebagai juru bicara dan lobi yang akan membentuk sebuah jaringan gerakan advokasi (Azizah, 2013).

Merujuk pada Model Advokasi Segitiga Koordinasi, maka gerakan *no animal testing* di Uni Eropa dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. Implementasi Model Advokasi Segitiga Koordinasi dalam proses advokasi gerakan *no animal testing* di Uni Eropa.

Kolaborasi antara *Cruelty Free International*, ECEAE, dan *The Body Shop* menjadi keuntungan tersendiri dalam

memudahkan kegiatan advokasi gerakan *no animal testing*. *The Body Shop* sebagai sebuah *Multi National Corporation (MNC)* mampu melakukan Kerja Pendukung dengan memberikan bantuan dana melalui program CSR perusahaan. Sedangkan *Cruelty Free International* sebagai salah satu NGO tertua di Inggris dan dunia dan ECEAE sebagai gabungan dari NGO hak hewan terkemuka di kawasan Uni Eropa, melaksanakan tugas Kerja Garis Depan dengan melakukan lobi kepada para petinggi Uni Eropa. Sementara Kerja Basis dilakukan oleh ketiga aktor.

D. HIPOTESA

Proses advokasi yang dilakukan oleh gerakan *no animal testing* dalam mempengaruhi pembentukan kebijakan larangan uji coba hewan untuk pembuatan kosmetik di Uni Eropa, sesuai dengan Model Advokasi Segitiga Koordinasi diatas, yaitu:

1. Mengumpulkan dan mempublikasikan data-data terkait isu uji coba hewan, bahwa selama ini sudah ribuan hewan mati karena praktik uji coba hewan. Publikasi dilakukan melalui pemberian informasi di *website* dan laporan tahunan milik *Cruelty Free International*, ECEAE, dan *The Body Shop*. Kemudian menggalang donasi.
2. Melakukan kampanye dan menggerakkan massa. *Cruelty Free International*, ECEAE, dan *The Body Shop* melakukan kampanye kepada masyarakat dengan menggunakan berbagai pendekatan, membuat petisi, dan menggerakkan massa dalam melakukan demonstrasi.
3. Merumuskan tuntutan-tuntutan kebijakan larangan uji coba hewan untuk diajukan kepada Komisi Uni Eropa.

E. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, antara lain:

1. Memberikan pengetahuan tentang proses advokasi yang dilakukan oleh suatu gerakan atau jaringan advokasi dan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh gerakan atau jaringan tersebut dalam memperjuangkan munculnya larangan uji coba hewan untuk pembuatan kosmetik di Uni Eropa.
2. Memberikan pengetahuan tentang praktik uji coba hewan dalam pembuatan kosmetik beserta dampak-dampaknya, terutama yang terjadi di kawasan Uni Eropa.
3. Menjadi syarat kelulusan penulis untuk memperoleh gelar sarjana S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

F. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode kualitatif, yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas yang telah diteliti.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah telaah pustaka. Penulis mengumpulkan literatur berupa buku, jurnal ilmiah, dokumen yang diterbitkan oleh instansi pemerintahan, surat kabar dan artikel, ataupun berbagai sumber *online* termasuk *official website*. Data-data tersebut kemudian dianalisa tiap variabelnya yang saling berkaitan untuk memperoleh kesimpulan. Sedangkan untuk menganalisa kasus, penulis menggunakan Model Advokasi Segitiga Koordinasi.

G. BATASAN PENELITIAN

Untuk memudahkan penulis dalam menganalisa permasalahan serta untuk mencegah terjadinya simpang siur pembahasan masalah dalam penulisan skripsi, maka penulis perlu untuk membuat batasan dalam pembahasan atau batasan penelitian. Karena banyaknya gerakan advokasi terkait isu *animal testing*, maka penelitian ini hanya membahas proses advokasi isu *animal testing* yang dilakukan oleh *Cruelty Free Animal*, ECEAE, dan *The Body Shop*. Sementara itu, tempat penelitian juga dibatasi yaitu di kawasan Uni Eropa saja. Sedangkan batasan waktu penelitian yaitu sejak dimulainya proses advokasi *no animal testing* oleh *Cruelty Free International*, ECEAE, dan *The Body Shop* tahun 1990, hingga terbentuknya aturan larangan *animal testing* dalam pembuatan kosmetik di Uni Eropa terbaru di tahun 2013.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan skripsi dibagi kedalam sub-sub bab yang dapat menjelaskan dan menguraikan permasalahan guna dapat menjawab rumusan masalah diatas.

Bab pertama dalam skripsi ini berisi pendahuluan yang mencakup antara lain; Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kerangka Berpikir, Hipotesa, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Jangkauan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab kedua akan akan memaparkan profil *NGO Cruelty Free International*, profil ECEAE, dan profil perusahaan *The Body Shop*. Selain itu, bab ini akan memaparkan alasan dan motivasi yang mendorong ketiga aktor melakukan gerakan *no animal testing*.

Bab ketiga akan membahas tentang pengertian, jenis, pelaku, dan pandangan terhadap uji coba hewan. Selanjutnya akan diuraikan praktik uji coba hewan dalam industri kosmetik dan akan diuraikan aturan mengenai praktik uji coba hewan yang berlaku di Uni Eropa sebelum adanya advokasi gerakan *no animal testing*.

Bab keempat akan menguraikan analisis mendalam mengenai proses advokasi gerakan *no animal testing* yang dilakukan oleh *Cruelty Free International*, *ECEAE*, dan *The Body Shop* di Uni Eropa. Selanjutnya akan diuraikan tentang hasil dari gerakan advokasi tersebut.

Bab kelima menjadi bab terakhir dalam skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran.